



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



UNIVERSITAS SAMUDRA
DENGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

Nomor : 36 /UN54/KS/2019

Nomor : 016 /BAWASLU-PROV AC/HM.02.04/IX/2019

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan didasari oleh keinginan untuk saling melaksanakan cita-cita pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Langsa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Bachtiar Akob, M.Pd** Rektor Universitas Samudra, berkedudukan di Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samudra, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Marini, S.Pt., M.A** a.n Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, yang berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Lr. Haji Binti No. 16 Emperom Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK dan bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Universitas Samudra dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama para pihak dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien dalam rangka pengembangan institusi serta meningkatkan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
- b. Pertukaran Tenaga Ahli
- c. Kuliah Umum/Seminar
- d. Magang Mahasiswa Universitas Samudra
- e. Kegiatan Lainnya yang disepakati Kedua Belah Pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kedua belah pihak berhak menyediakan sarana dan jasa yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program Nota Kesepahaman.
- (2) Masing-masing pihak berhak dan berkewajiban untuk saling membantu, saling membutuhkan dalam mewujudkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, pihak yang bersangkutan wajib memberikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Nota Kesepahaman ini berakhir seketika, Apabila terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini di buat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Rektor,



[Signature]

Dr. BACHTIAR ADOB, M.Pd *[Signature]*

PIHAK KEDUA
an Ketua,



[Signature]

MARINI, S.Pt., M.A